KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/HUK/2017
TENTANG
PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS DAN BADAN PENASEHAT
IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan dewan pengurus dan badan penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 – 2018, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/2014 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengukuhan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS DAN BADAN PENASEHAT IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2018.

KESATU : Mengukuhkan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Nomor 01/IKPNI/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Susunan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018.

KEDUA : Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia berkewajiban untuk:

a. menjaga dan melestarikan perjuangan, karya, dan nilai kepahlawanan;
b. menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan;
c. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara;
d. membentuk koordinator wilayah di provinsi seluruh Indonesia;
e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
f. memberikan masukan, saran dan gagasan kepada Menteri Sosial mengenai pelestarian nilai kepahlawanan;
g. menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara; dan
h. bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia dapat memperoleh pembiayaan dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/2014 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 – 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Para Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Kepala Dinas/Instansi Sosial di seluruh Indonesia.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.